

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. jual beli sendiri dapat diartikan sebagai transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha.² Dalam perkembangannya, jual beli tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga dengan berbagai sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk praktik yang masih banyak ditemukan adalah sistem jual beli kredit. Jual beli kredit yaitu jual beli dengan sistem Pembayaran cicilan harga barang secara berangsurangsur dalam jangka waktu tertentu.³ mingguan melalui pedagang keliling, yaitu pedagang yang berkeliling dari rumah ke rumah untuk menawarkan barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, peralatan dapur, keperluan anak, dan lainnya dan menggunakan kalender Jawa sebagai pedoman waktu transaksi pembayaran kredit. Fenomena ini dapat ditemukan di Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, di mana masyarakat memanfaatkan hari-hari tertentu dalam penanggalan Jawa sebagai dasar pelaksanaan jual beli.

Praktik jual beli melalui pedagang keliling ini memiliki karakteristik unik

²Husnul Khatimah, Nuradi & Akhmad Alim, "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024, Hal. 45.

³Saidin Mansyur, "Aspek Hukum Islam Pada Transaksi Jual Beli Dengan Pembayaran Cicilan", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 15, No. 1, 2024, Hal. 5.

dan memiliki nilai penting dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, sistem ini memudahkan masyarakat yang berpenghasilan harian atau mingguan untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus membayar secara tunai sekaligus. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli dan menjadi bentuk strategi pedagang keliling untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Dari sisi sosial, penentuan waktu pembayaran mingguan yang menggunakan kalender Jawa, seperti hari pasaran Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Penggunaan kalender Jawa ini menjadi bagian dari *kearifan lokal ('urf)* yang masih dilestarikan masyarakat, karena dianggap lebih mudah diingat dan sudah melekat dalam kehidupan sosial mereka.

Transaksi jual beli harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan penipuan.⁴ Transaksi jual beli tersebut, selain menggunakan sistem pembayaran berkala, praktik ini juga memiliki ciri bahwa harga barang kredit lebih tinggi dibandingkan harga tunai atau harga barang di toko-toko. Kenaikan harga tersebut dipahami masyarakat sebagai bentuk kompensasi atas waktu, tenaga, dan risiko pedagang keliling yang harus berkunjung setiap minggu untuk menagih cicilan. Fenomena ini menjadi inovasi tersendiri dalam perdagangan mikro karena menyatukan unsur layanan distribusi, fleksibilitas pembayaran, dan kearifan lokal dalam satu mekanisme jual beli. Namun, penting untuk ditinjau lebih jauh lagi apakah sistem pembayaran kredit mingguan yang dilakukan pedagang

⁴Nabila Azrilia Syahra, dkk., "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah", *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 4, 2024, Hal. 116.

keliling ini telah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait kepastian harga, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli kredit mingguan dengan harga yang lebih tinggi dapat dianalisis melalui akad *bai' at-taqsith*, yaitu kegiatan menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.⁵ Akad ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama dan DSN-MUI selama harga kredit sudah disepakati dan tidak berubah, serta tidak ada unsur riba, *gharar*, dan penipuan. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan, jual beli kredit mingguan melalui pedagang keliling sering kali dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan, sehingga menimbulkan potensi ketidakjelasan terkait akad, harga, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Dari sudut pandang hukum positif, praktik jual beli kredit mingguan yang dilakukan oleh pedagang keliling dapat dikaji berdasarkan ketentuan Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hubungan hukum antara penjual dan pembeli pada dasarnya ada karena suatu perjanjian, meskipun perjanjian yang dilakukan secara lisan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan pengertian perjanjian:⁶

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

⁵Muhibbuddin, “Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No, 2, 2017, Hal. 230.

⁶KUH Perdata Pasal 1313 Tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kesepakatan antara pedagang dan pembeli dalam praktik jual beli kredit mingguan dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Selain itu, KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian lahir dari adanya kesepakatan para pihak, harus memenuhi syarat sah perjanjian, dan berlaku mengikat layaknya undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari dua hal, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal.⁷ Syarat-syarat tersebut penting untuk dikaji untuk mengetahui apakah praktik tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum positif, mengingat transaksi dilakukan secara lisan dan berbasis kebiasaan masyarakat.

Lebih lanjut, praktik jual beli kredit mingguan di Dusun Bangi juga dapat dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak

⁷Vika Nur Senda, dkk., “Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian, *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2, 2024, Hal. 3.

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta itikad baik. Dalam praktik jual beli kredit mingguan di Dusun Bangi, asas kebebasan berkontrak tercermin dari kebebasan para pihak dalam menentukan harga kredit, jangka waktu pembayaran, penggunaan kalender Jawa sebagai acuan pembayaran, serta cara penyelesaian apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Asas konsensualisme terlihat dari lahirnya perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pedagang dan pembeli tanpa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, asas mengikat sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) tampak dari adanya komitmen para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Adapun asas itikad baik tercermin dalam hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, sikap saling menghormati, serta penyelesaian permasalahan melalui musyawarah dan toleransi apabila terjadi kendala dalam pembayaran. Dengan demikian, praktik jual beli kredit mingguan tersebut tidak hanya memenuhi ketentuan mengenai sahnya perjanjian, tetapi juga mencerminkan penerapan asas-asas hukum perjanjian yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara ketentuan normatif dalam Hukum Islam dan Ketentuan Hukum Perjanjian

dalam KUH Perdata dengan praktik jual beli yang berlangsung di masyarakat. Di satu sisi, hukum Islam dan Hukum Perdata menghendaki adanya kejelasan akad, kepastian harga, dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak. Di sisi lain, praktik jual beli pedagang keliling di Dusun Bangi berjalan berdasarkan kebiasaan lokal dan kepercayaan sosial, dengan minimnya pengaturan tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Konteks penelitian ini semakin menarik karena memperlihatkan adanya pluralisme hukum, yaitu bertemunya Hukum Adat (kalender Jawa), Hukum Islam, dan Hukum Perdata dalam satu praktik ekonomi masyarakat pedesaan. Hukum adat memperlihatkan identitas dan tradisi masyarakat, Hukum Islam hadir sebagai pedoman syariat bagi mayoritas penduduk yang beragama Islam, sementara Hukum Perdata menjadi instrumen formal negara yang mengatur hubungan keperdataan. Interaksi ketiga sistem hukum ini menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat hidup berdampingan dengan hukum Islam dan hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi pada pengembangan kajian Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perdata, serta Hukum Adat, khususnya dalam konteks jual beli di masyarakat pedesaan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi inovasi bagi pedagang, masyarakat, maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berlaku. Atas dasar tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami

bagaimana inovasi jual beli pedagang keliling melalui sistem kredit mingguan berlangsung, bagaimana penggunaan kalender Jawa berperan dalam mekanisme pembayaran, serta bagaimana kesesuaiannya dengan akad *bai' at-taqsith* dan ketentuan KUH Perdata.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai inovasi praktik jual beli melalui pedagang keliling yang menerapkan sistem pembayaran kredit mingguan, di mana masyarakat masih menggunakan hari pasaran dalam kalender Jawa seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon sebagai acuan waktu pembayaran. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana mekanisme jual beli kredit mingguan tersebut berlangsung, bagaimana penetapan harga kredit (yang lebih tinggi daripada harga tunai) dilakukan, serta alasan masyarakat tetap mempertahankan penggunaan kalender Jawa sebagai pedoman penjadwalan pembayaran. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak sosial-ekonomi dari praktik tersebut terhadap masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah praktik jual beli kredit mingguan dengan akad *bai' at-taqsith* dalam hukum Islam, khususnya dalam perspektif Fikih Muamalah yang menekankan pada rukun dan syarat akad, kejelasan harga, serta prinsip keadilan dalam transaksi. Penelitian ini juga mengkaji apakah penggunaan kalender Jawa sebagai acuan pembayaran termasuk *'urf shahih* yang diperbolehkan dalam syariah dan tidak menimbulkan unsur yang dilarang seperti *gharar*, *tadlis*, atau *riba*.

Di sisi lain, penelitian ini juga menelaah praktik jual beli kredit mingguan berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Kajian difokuskan pada hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan antara pedagang keliling dan pembeli sebagai suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Selain itu, penelitian ini menganalisis pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Penelitian ini juga mengkaji penerapan asas-asas hukum perjanjian, meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Melalui kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik jual beli kredit mingguan dengan ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata, baik dari aspek pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian yang dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan fokus tersebut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme inovasi jual beli melalui pedagang keliling dengan sistem kredit mingguan yang menggunakan kalender Jawa sebagai acuan penjadwalan pembayaran di Dusun Bangi?
2. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli kredit mingguan melalui pedagang keliling tersebut dengan akad *bai' at-taqsith* dalam perspektif hukum Islam?

3. Bagaimana keabsahan dan kedudukan praktik jual beli kredit mingguan tersebut berdasarkan ketentuan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, khususnya terkait syarat sah perjanjian dan Asas Hukum Perjanjian?

Dengan merumuskan pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inovasi praktik jual beli melalui pedagang keliling dengan sistem kredit mingguan yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan kalender Jawa sebagai acuan penjadwalan pembayaran, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan menilai kesesuaian mekanisme kredit mingguan tersebut dengan akad *bai' at-taqsith* dalam hukum Islam serta keabsahannya menurut ketentuan KUH Perdata, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara tradisi lokal, prinsip-prinsip syariah, dan hukum positif dalam praktik jual beli di masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai bukan hanya sebatas mendeskripsikan inovasi praktik jual beli melalui pedagang keliling dengan sistem kredit mingguan, tetapi juga menganalisisnya dari sisi yuridis, baik menurut hukum Islam melalui akad *bai' at-taqsith* maupun ketentuan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata. Praktik jual beli kredit mingguan yang dilakukan masyarakat Dusun Bangi, yang dalam pelaksanaannya masih menggunakan hari-hari pasaran dalam Kalender Jawa sebagai acuan waktu pembayaran, merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji karena mencerminkan adanya perpaduan antara tradisi lokal (*'urf*) dengan sistem

hukum formal yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menemukan titik temu antara unsur budaya lokal, prinsip-prinsip syariah, dan hukum nasional sehingga dapat dipahami sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang terkandung dalam penggunaan kalender Jawa sebagai penjadwalan pembayaran kredit mingguan. Nilai-nilai tersebut dikaji secara kritis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, terutama terkait asas keadilan, kejelasan harga, kepastian hukum, kemaslahatan, syarat sah perjanjian dan kebebasan berkontrak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata, tetapi juga diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis mengenai peran *'urf* (kebiasaan lokal) dalam tatanan Hukum Nasional, khususnya dalam praktik jual beli kredit yang berkembang di masyarakat pedesaan.

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut, maka secara lebih rinci dapat dirumuskan beberapa tujuan pokok sebagai berikut:

1. Untuk memahami mekanisme inovasi jual beli melalui pedagang keliling dengan sistem kredit mingguan yang menggunakan kalender Jawa sebagai acuan penjadwalan pembayaran di Dusun Bangi.
2. Untuk memahami kesesuaian praktik jual beli kredit mingguan melalui pedagang keliling tersebut dengan akad *bai' at-taqsih* dalam perspektif

hukum Islam.

3. Untuk memahami keabsahan dan kedudukan praktik jual beli kredit mingguan tersebut menurut ketentuan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, khususnya terkait syarat sah perjanjian dan Asas Hukum Perjanjian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perdata. Analisis yuridis mengenai praktik jual beli kredit mingguan melalui pedagang keliling yang memanfaatkan kalender Jawa sebagai acuan penjadwalan pembayaran dapat memperkaya pengetahuan mengenai integrasi antara akad *bai' at-taqsith*, ketentuan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, dan *'urf* atau kearifan lokal dalam aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain dalam memahami pluralisme hukum di Indonesia, serta menjadi dasar dalam mengkaji lebih lanjut praktik-praktik ekonomi masyarakat yang sarat dengan kearifan lokal namun tetap berkaitan erat dengan aturan Hukum Formal.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Warga Dusun Bangi, dalam memahami kesesuaian praktik jual beli kredit mingguan dengan prinsip-prinsip akad *bai' at-taqsith* dalam Hukum Islam dan ketentuan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dalam bertransaksi sehingga

dapat meminimalisir potensi sengketa. Bagi para pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki sistem jual beli kredit agar sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa maupun pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap praktik ekonomi berbasis kearifan lokal. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi praktisi hukum dalam menangani persoalan perdata atau muamalah yang timbul dari praktik jual beli berbasis kalender Jawa di lingkungan pedesaan.

E. Penegasan Istilah

1. Inovasi Jual Beli

Inovasi jual beli merupakan bentuk pembaruan atau penyesuaian dalam mekanisme transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Dalam penelitian ini, inovasi jual beli merujuk pada sistem transaksi yang dilakukan oleh pedagang keliling dengan pembayaran secara kredit mingguan menggunakan kalender Jawa sebagai acuan waktu pembayaran. Inovasi tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap akses barang tanpa pembayaran tunai sekaligus, sekaligus menyesuaikan dengan kebiasaan lokal yang masih berkembang di masyarakat.

2. Praktik Jual Beli Mingguan

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain

atas suka sama suka.⁸ Sedangkan praktik jual beli mingguan adalah bentuk transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara berkala setiap minggu. Sistem ini tidak dilakukan secara tunai sekaligus, melainkan dicicil sesuai kesepakatan. Pola tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam interaksi ekonomi. Praktik ini mencerminkan adanya budaya lokal yang memengaruhi pola ekonomi masyarakat.

3. Berdasarkan Kalender Jawa

Kalender Jawa adalah sistem kalender yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan kerajaan-kerajaan kecil serta wilayah-wilayah di bawah pengaruhnya. Kalender ini menggabungkan sistem kalender Islam, sistem kalender Hindu, dan sedikit kalender Julian yang merupakan bagian dari budaya Barat.⁹ Dalam fenomena ini Kalender Jawa digunakan masyarakat sebagai acuan waktu dalam melaksanakan transaksi pembayaran jual beli. Hari pasaran seperti Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing menjadi patokan pelaksanaan transaksi. Dengan demikian, praktik jual beli tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga terkait budaya lokal. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara tradisi, kepercayaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

⁸Sya'idun, "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam", *Commodity*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hal. 13.

⁹Iliya Ulva & Uut Istianah, "Mengenal Istilah Bulan Dalam Kalender Jawa Pada Kehidupan Masyarakat Jawa: Kajian Etnolinguistik", *Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain*, Vol. 1, No. 3, 2024, Hal. 179.

4. Perspektif Hukum Islam (*Akad Bai' At-Taqsith*)

Perspektif hukum Islam adalah Sudut pandang tentang seperangkat aturan yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.¹⁰ Akad *bai' al-taqsith* merupakan transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan cicilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sistem bayar kontan.¹¹ Analisis ini menilai apakah mekanisme jual beli kredit mingguan melalui pedagang keliling memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, menghindari unsur *gharar*, *riba*, dan *tadlis*, serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi syariah.

5. Ketentuan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur substansi hak (*recht*) dan kewajiban (*verplicht*) para subjek hukum dinamakan dengan hukum perdata materill, sedangkan bagaimana (caranya) para subjek hukum itu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan mekanisme hukum tertentu disebut dengan hukum perdata formil.¹² Dalam penelitian ini, ketentuan hukum perjanjian difokuskan pada Pasal 1313 KUH Perdata mengenai pengertian perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta kekuatan mengikat suatu perjanjian. Perspektif ini

¹⁰Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), Hal. 12.

¹¹Lina Nurfitriani, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang", *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hal. 64.

¹²Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), Hal. 1.

digunakan untuk menganalisis apakah praktik jual beli kredit mingguan melalui pedagang keliling di Dusun Bangi telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah menurut hukum positif, meskipun dilakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan masyarakat.

6. Studi Kasus di Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri

Studi kasus ini difokuskan pada praktik jual beli kredit mingguan oleh pedagang keliling yang berlangsung di Dusun Bangi. Lokasi tersebut dipilih karena masyarakatnya masih memegang tradisi penggunaan kalender Jawa sebagai acuan transaksi. Hal ini memberikan nilai khas sekaligus relevan untuk diteliti secara hukum Islam dan KUH Perdata. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menggambarkan praktik lokal yang unik sekaligus memberikan kontribusi akademik.